

Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia

Andrew Shandy Utama

Afiliasi: Universitas Lancang Kuning

E-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract

Technological developments make the world borderless. The development of information and communication technology has touched the banking sector. Based on the operational system, the types of banks can be divided into conventional banks and Islamic banks. This study aims to explain the digitalization of conventional bank products and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The development of information and communication technology has touched the banking sector. As one of the efforts to increase bank capability, more optimal utilization of information technology development is a prerequisite in supporting bank service innovation. Therefore, digital banking is a very potential business opportunity and an inevitable necessity in the banking sector in the digital era. In addition to increasing the efficiency of bank operational activities, digital banking can improve the service quality of conventional banks and Islamic banks to customers in transactions. The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia then issued Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. There are forms of e-Banking services that can be used at conventional banks and Islamic banks, namely ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, and video banking.

Keywords: *Conventional Banks; Islamic Bank; Digitization;*

Abstrak

Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan. Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu, digital banking menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, digital banking dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Adaun bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, dan video banking.

Kata Kunci: Bank Konvensional; Bank Syariah; Digitalisasi;

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam rangka menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyasrakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur pembangunan tersebut adalah perbankan.¹ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Bagi masyarakat yang hidup di negara maju, seperti negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, bank bukanlah sesuatu asing. Bank menjadi mitra bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti menyimpan uang, mengirim uang, dan melakukan pembayaran. Lain halnya dengan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Pemahaman masyarakat tentang bank justru masih sedikit. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat untuk menyimpan uang saja. Bahkan, masih ada masyarakat yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan bank.³

Sebenarnya, lembaga keuangan bank sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Kegiatan perbankan mulai diperkenalkan sejak zaman *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menjajah Indonesia. VOC mengadopsi sistem keuangan dan mekanisme pembayaran dari Belanda dalam kegiatan perdagangannya di Nusantara. Oleh karena itu,

¹ Andrew Shandy Utama. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *UNES Law Review*, Volume 2, Issue 3, 2020. Hal. 290-298.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

³ Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018. Hal. 1-21.

pada tahun 1746, VOC mendirikan *De Bank van Leening*, yang kemudian diubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank ini adalah bank pertama yang lahir di Indonesia. Setelah itu, berdirilah *Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824, *De Javasche Bank* pada tahun 1828, *NV Escompto Bank* pada tahun 1857, *Post Spaarbank* pada tahun 1898, dan *De Algemeene Volkscredit Bank* pada tahun 1934.

Menurut Kasmir (2012), bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di Amerika Serikat, sedangkan perkembangan teknologi komunikasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia berbicara langsung dengan keluarganya yang sedang berada di Arab Saudi. Bahkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan.

Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

⁴ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kegiatan usaha bank konvensional maupun bank syariah secara umum adalah sama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan.

A. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional dan bank syariah sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang mendasari semua kegiatan usaha bank syariah.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk deposito pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Produk giro

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.⁷

B. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu 'credere', yang artinya percaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbeda dengan produk penyaluran dana pada bank konvensional yang memperoleh keuntungan dengan membungakan uang, produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah terdiri atas pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial.

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli ada tiga jenis, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
2. Pembiayaan *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
3. Pembiayaan *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa ada dua jenis, yaitu pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁷ Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2, 2019. Hal. 197-207.

1. Pembiayaan *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
2. Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ada dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.

Produk pembiayaan yang terakhir adalah pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya, di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Allah, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan,

yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah pembiayaan *qardh*. Pembiayaan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dana pembiayaan *qardh* bersumber dari bagian modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran sedekahnya kepada bank syariah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

C. Produk Pelayanan Jasa Keuangan

Produk pelayanan jasa keuangan pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional dan bank syariah sama-sama memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang mendasari semua kegiatan usaha bank syariah. Secara umum, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa keuangan yang disediakan oleh bank konvensional dan bank syariah yaitu:

1. *Transfer* uang, merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda.
2. *Kliring*, merupakan penagihan surat berharga, seperti cek, yang berasal dari dalam kota.
3. *Inkaso*, merupakan penagihan surat berharga, seperti cek, yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4. *Safe deposit box*, merupakan layanan jasa penyewaan kotak tempat menyimpan surat-surat berharga milik nasabah.
5. *Kartu kredit*, merupakan layanan pembayaran yang memudahkan nasabah untuk tidak perlu membawa uang tunai pada saat bepergian.
6. *Bank notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan kurs.

7. Bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.
8. *Bank draft*, merupakan wesel yang dapat diperjualbelikan.
9. *Letter of Credit (L/C)*, suatu kredit yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor.
10. Cek wisata (*travellers cheque*), merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh wisatawan.

Selain produk-produk pelayanan jasa keuangan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa produk pelayanan jasa keuangan pada bank syariah yaitu *hawalah*, *kafalah*, *wakalah*, *rahn*, dan *sharf*.⁸

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam mengaplikasikan akad *hawalah* pada produk perbankan syariah terdapat tiga pihak yang diikat dengan perjanjian, yaitu bank syariah, nasabah, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah. Rukun *hawalah* yaitu:

1. *Muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang.
2. *Muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*.
3. *muhal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*.
4. *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*.
5. *sighat (ijab dan qabul)*.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Secara fikih, terdapat tiga macam *kafalah* yang dapat diimplementasikan dalam produk bank syariah, yaitu:

1. *Kafalah bi nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam (*personal guarantee*).

⁸ Andrew Shandy Utama. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15, Nomor 1, 2018. Hal. 37-50.

2. *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
3. *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*).

Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* ada tiga macam, yaitu:

1. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
3. *Wakalah al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.

Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Bank syariah tidak boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan tersebut sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁹

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Secara harfiah, *sharf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Secara istilah, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Akad *sharf* dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada *kurs* jual dan *kurs* beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara *kurs* jual dan *kurs* beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi. Transaksi *spot*, hukumnya 'boleh' karena dianggap tunai, sedangkan transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan transaksi *option* hukumnya haram.

D. Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di Amerika Serikat, sedangkan perkembangan teknologi komunikasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia berbicara langsung dengan keluarganya yang sedang berada di Arab Saudi. Bahkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang *sustainable*, perbankan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang *modern*. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang *modern*, maka regulasi mengenai perbankan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan perbankan yang berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰

¹⁰ Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi dalam buku *Edupreneurship. Bank Syariah dan Halal Entrepreneurship di Indonesia*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021. Hal. 1-18.

Di era globalisasi, pelayanan yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah tidak hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional dengan model *face to face* dan menggunakan *paper document*, tetapi bank konvensional dan bank syariah juga mulai beralih pada pemanfaatan teknologi dengan model *non-face to face* menggunakan *digital document* yang dikenal dengan istilah *digital banking*.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekaligus menjadi salah satu negara yang penduduknya paling banyak menggunakan layanan internet. Oleh karena itu, *digital banking* menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, *digital banking* dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. Sejalan dengan itu, Budi Agus Riswandi mengemukakan bahwa hadirnya konsep *digital banking* sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah, serta menjadi kunci untuk memenangkan persaingan bisnis di era digital.

Selain menyebabkan pergeseran kehidupan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, belum ada undang-undang yang dibuat secara khusus untuk mengatur mengenai *digital banking*. Dasar hukum yang berkaitan dengan bank tentu saja tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada dasarnya hukum bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet pada sektor perbankan. Oleh karena itu, ketiga undang-undang tersebut seharusnya direvisi guna mengakomodir lahirnya konsep *digital banking*.

Pada awalnya, nasabah harus datang langsung ke bank konvensional dan bank syariah untuk melakukan transaksi keuangan seperti menabung dan menarik uang, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan, nasabah tidak perlu lagi datang ke bank hanya untuk melakukan transaksi keuangan. Nasabah cukup hanya membawa sebuah kartu dan mendatangi sebuah mesin yang dikenal dengan nama *Automatic Teller Machine (ATM)* yang diletakkan pihak bank konvensional dan bank syariah di tempat-tempat umum. Bahkan, dengan lahirnya *digital*

banking, nasabah tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan transaksi keuangan. Berbagai macam transaksi keuangan dapat dilakukan dari dalam rumah hanya dengan menggunakan *handphone* yang dimiliki oleh nasabah. Itulah transaksi elektronik *mobile banking*.

Dasar hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik dua hal penting dalam transaksi elektronik, yaitu adanya perbuatan hukum dan adanya penggunaan media elektronik. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik *digital banking* yang dilakukan oleh nasabah merupakan salah satu perbuatan hukum, sedangkan penggunaan media elektronik menunjukkan bahwa dalam transaksi elektronik *digital banking* segala sesuatunya tidak lagi menggunakan dokumen-dokumen konvensional, seperti kertas dan pena, tetapi sudah beralih menggunakan dokumen elektronik.

Dalam buku yang berjudul 'e-Banking', Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu:

1. ATM (Automated Teller Machine)
2. EDC (Electronic Data Capture)
3. Internet banking
4. SMS banking
5. Mobile banking
6. e-Commerce
7. Phone banking
8. Video banking.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Agustus 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan memberikan dan menawarkan kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang

sangat beragam, termasuk layanan *e-Banking* (*electronic banking*). Layanan e-banking telah digunakan oleh semua bank umum, baik bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan kecenderungan perkembangan media sosial maupun kebijakan untuk mewujudkan atau mengarahkan transaksi masyarakat yang dilakukan tidak dengan uang tunai (*less cash society*), sehingga telah banyak pelaku ekonomi atau masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan yang modern melalui *e-Banking*.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan. Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu, *digital banking* menjadi peluang bisnis yang sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, *digital banking* dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Adaun bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, dan video banking.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Andrew Shandy Utama. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15, Nomor 1, 2018
- Andrew Shandy Utama. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 2, Nomor 2, 2018
- Andrew Shandy Utama. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". *UNES Law Review*, Volume 2, Issue 3, 2020

- Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Ade Pratiwi Susanty dalam buku Transformasi Digital dari Berbagai Aspek. *Transformasi Hukum pada Digital Banking*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi dalam buku Edupreneurship. *Bank Syariah dan Halal Entrepreneurship di Indonesia*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. “Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing”. *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2, 2019
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Selamet Ratijo. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking terhadap Kejatahan ITE”. *Jurnal Fatwa Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.